

## Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fc. Bukti Kepemilikan Lahan
2. Fc. KTP Penanggung Jawab
3. NIB
4. Izin Lokasi
5. Izin Lingkungan
6. Fc. IMB
7. Isian Form Pendataan Survei Tanaman Pangan yang Telah Diverifikasi Dinas Teknis
8. Rekomendasi dari Dinas Teknis
9. Surat Pernyataan kesanggupan
10. Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (melalui petugas pendamping pendaftaran);
2. Petugas Front Office memeriksa dokumen persyaratan perizinan. Jika lengkap memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas Front Office mencetak tanda terima berkas (wajib diserahkan pada saat pengambilan izin);
4. Tim Teknis Perizinan menerima berkas dan melakukan survei lapangan, menerbitkan BAP dan Rekomendasi Teknis;
5. Petugas Back mengentri/menginput data pemohon dan mencetak izin (manual);
6. Analis Kebijakan (setingkat Kasi.) memverifikasi berkas dan izin yang masuk dan meneruskan ke Kabid.;
7. Kabid. memverifikaisi berkas dan izin dan seterusnya kepada Sekretaris jika disetujui;
8. Sekretaris memverifikasi berkas dan izin dan meneruskannya kepada Kepala Dinas jika disetujui;
9. Kepala Dinas menandatangani izin (manual)/menetapkan izin (tanda tangan elektronik);
10. Back Office menomori izin yang sudah ditandatangani (manual) dan mencetak izin (elektronik);

### **Waktu Penyelesaian**

5 Hari kerja

5 Hari Kerja sejak berkas dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Surat Izin

### **Pengaduan Layanan**

Email: [dmpptsp.paluta@gmail.com](mailto:dmpptsp.paluta@gmail.com) Website: [www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id](http://www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id) Telp & Fax : (0635) 5110220